

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan sebagai lembaga independen untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dengan tugas dan wewenangnya yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK, telah terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dari Bapepam-LK kepada OJK. Dalam pengajuan permohonan kepailitan, tidak ada lembaga lain atau perseorangan, kecuali OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2015 yang menerima pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek PT AAA oleh kreditornya langsung tanpa melalui OJK menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi menimbulkan celah hukum bagi pihak terkait atas misinterpretasi hukum yang telah dilakukan sebelum adanya Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK dibentuk untuk memberikan upaya mengatasi permasalahan dalam negeri terutama dalam hal kepailitan, hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya karena adanya penawaaran gagasan kepastian hukum. OJK melaksanakan sistem yang terintegrasi terhadap pelaku usaha jasa keuangan secara transparan, dengan pertimbangan hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum kepailitan terhadap penambahan kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan efek atau kesenjangan perkara kepailitan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan pengajuan kepailitan perusahaan efek yang disusun oleh OJK atau dalam POJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi aktivitas di sektor pasar modal, terutama pada perusahaan efek. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pasar modal, khususnya Debitor dan Kreditor. Selain itu, pembuatan pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan celah hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Diperlukan koordinasi langsung antara Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri dan OJK mengenai OJK memiliki eksklusivitas dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek dan entitas sektor pasar modal lainnya, termasuk Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini juga perlu dibuat oleh OJK suatu

department atau struktur baru terkait penyesuaian kewenangan OJK dalam penyelesaian perkara kepailitan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum mengenai kepailitan perusahaan efek dari pendaftaran hingga pertimbangan hakim dalam keputusannya sehingga tidak ada multitafsir yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur.
- Elytas Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- 2018, *Hukum Kepailitan Rapat-rapat Kreditor* Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Gunawan Widjaja dan Todhi Priatama, 2008, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamud M Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ratno Lukito, 2019, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ronald Saija, Michael Nussy, 2020, *Hukum Kepailitan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.kurator
- Sutan Remi, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ulang Mangun Sosiawan, et al. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan pertama, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
- Umar Haris Sanjaya, 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Edisi pertama, NFP Publishing, Yogyakarta.
- Yuhelson, 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi pertama, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Zainal Asikin, 2013. *Hukum Dagang*, Cetakan pertama, Rajagrafindo, Jakarta/

### Artikel, Jurnal, Majalah:

- Devi Anggraeni, 2023, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 12, Universitas Koperasi Indonesia.
- Hesty D Lestari, 2012, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 Nomor 3 2012 Universitas Jenderal Soedirman.
- K. Kusjuniati, 2019, "Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pengatur dan Pengawas Jasa Keuangan di Indonesia", *Jurnal Widya Balina*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, vol 4 No 1, STAI Bali.
- One Octivia Nurlaiilla, 2017, "Permohonan Pailit Perusahaan Efek Yang Diajukan Oleh Kreditor (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Jurnal Privat Law*, Vol V No 2 Juli-Desember 2017, Universitas Sebelas Maret.
- Ribka Arthauli, 2023, Kewenangan Ojk Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Dan Pkpu Sebelum Dan Sesudah Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Tesis, Universitas Indonesia, hlm. 50
- Wiwin Sri Rahyani, 2012, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 3, 2012

### **Skripsi:**

- Aji Albima Sultani, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan ( Studi Putusan No: 302K/Pdt.Sus Pailit/2015)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mega Salsabila, 2021, *Kedudukan Hukum Personal Guarantee Terhadap Perusahaan yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Nabila Khumaria, 2016, *Kepailitan Terhadap Perusahaan Efek Yang Diajukan Oleh Nasabah (Studi Kasus : Pt Andalan Artha Advisindo Sekuritas)*, Universitas Indonesia.
- Trisiwi Cintya Palupi, 2023, *Analisis Yuridis Akibat Hukum Actio Pauliana dalam Kepailitan Terhadap Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/Pdt.Sus Pailit/2019)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

Yanse Trifosa, 2022, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Efek*, Universitas Sebelas Maret.

**Peraturan Peundang-undangan:**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

**Internet:**

Jerome Segard, Bankruptcy Law, Majority Rule, And Private Ordering In England And French, <http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk>, diakses pada 14 Februari 2024.

Kintan Ayunindya, Pengajuan Permohonan Pernyataa Pilit kepada Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN, <https://bplawyers.co.id/2019/12/30/pengajuan-permohonan-pernyataan-pailit/>, diakses pada 14 Februari 2024.

Reni Saptati D.I., Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU PPSK, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkah-jitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>, diakses pada 3 Maret 2024.